



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana;
2. Tempat lahir : Garutu;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 23 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garuttu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA Bin JAMANA** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA Bin JAMANA** dengan pidana selama **6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8580 KB.
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8023 TP.
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna biru nomor polisi DP 8407 IB.-
 - 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Alimuddin Ampu Pariwangi Alias Bidin Bin Pariwangi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung Keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pula dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA Bin JAMANA** bersama-sama dengan sdr. **ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah , **melakukan , menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penambangan tanpa ijin** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 bertempat di tepian sungai sadang di Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang terdakwa menyuruh saksi **ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) dengan menggunakan excavator mengangkut material pasir dan batu dari sungai sadang dengan cara awalnya saksi **ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) menaikkan saringan besi ke atas mobil dumptruck kemudian dengan menggunakan excavator saksi **ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) mengambil material pasir dan batu (sirtu) dari sungai sadang lalu diangkat setelah itu di letakkan keatas saringan besi yang ada di atas bak mobil dumptruck dengan demikian pasir dan batu yang ukurannya sesuai dengan saringan besi masuk ke dalam bak mobil dumptruck, sedangkan batu yang berukuran besar atau tidak sesuai dengan saringan jatuh kesamping bak mobil dumptruck tersebut, kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi **ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) berulang-ulang sampai bak mobil dumptruck penuh. Selanjutnya , setelah mobil dumptruck sudah terisi dengan material pasir dan batu, maka mobil tersebut berangkat ke Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk menjual pasir dan batu yang sudah diambil dari sungai sadang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita saksi **ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/*Splitzing*) di datangi oleh saksi Irwanto Bin Tahir serta saksi Hermawan Bin Ibrahim (Anggota Kepolisian Resor Enrekang) yang menghentikan kegiatan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan pasir dan batu dari sungai sadang dan langsung menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan saksi ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI (dituntut dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) dan di jawab oleh nya bahwa saksi ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI (dituntut dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) sedang melakukan penambangan pasir dan batu di lokasi milik terdakwa , kemudian saat ditanyakan mengenai izin kepada terdakwa bahwa terdakwa menunjukkan surat ijin usaha pertambangan yang sudah tidak berlaku, kemudian selanjutnya terdakwa , saksi ALIMUDDIN AMPU PARIWANGI Alias BIDIN Bin PARIWANGI (dituntut dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) serta excavator dan mobil dumptruck dibawa ke Polres Enrekang untuk diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA Bin JAMANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwanto, S.H. Bin Tahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu);
- Bahwa Saksi menemukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu) di lokasi milik Terdakwa sendiri yaitu Jamaluddin Alias Papa Bota di sungai Saddang yang terletak di Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Pak Hermawan, S.H dan kami berdua adalah anggota Kepolisian dari Polres Enrekang;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 wita, kami mendapatkan informasi, dari masyarakat jika ada orang yang melakukan penambangan di Kampung Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, sehingga pada saat itu TIM langsung mengecek informasi tersebut, dan setelah TIM tiba di lokasi tersebut, kami menemukan ada 1 (satu) orang operator Excavator yang sedang istirahat di sekitar lokasi tambang tersebut, dan melihat 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan setelah itu Saksi bertanya kepada Operator Excavator atas nama Alimuddin Alias Bidin dan mengatakan bahwa “siapa yang punya ini alat (excavator), dan Alimuddin Alias Bidin menjawab bahwa yang punya adalah Iwan, dan Saksi kembali bertanya bahwa “siapa yang punya ini lokasi tambang?” dan Alimuddin Alias Bidin menjawab bahwa “yang punya adalah Papa Bota”, setelah itu Saksi minta tolong kepada Alimuddin Alias Bidin untuk memanggil Papa Bota, dan tidak lama kemudian Jamaluddin Alias Papa Bota datang, dan Saksi menanyakan kepada Jamaluddin Alias Papa Bota, “apakah saudara memiliki izin untuk melakukan penambangan?” dan Jamaluddin Alias Papa Bota mengatn bahwa “saya punya izin pak, tapi izinnya ada di rumah saya” sehingga Saksi megatakan bahwa “kalau bisa kita ambil dulu, kami mau lihat”, sehingga pada saat itu Jamaluddin Alias Papa Bota pulang ke rumahnya dan mengambil izin yang dimaksud, dan tidak lama kemudian Jamaluddin Alias Papa Bota datang dan mengatakan bahwa “ini izin saya”, dan setelah itu Saksi memeriksa dan izin yang diperlihatkan yaitu:
 - a. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor: 57/I.01.P/P2T/06/2016, tentang Izin usaha pertambangan Eksplorasi Sirtu Kepada JAMALUDDIN, tanggal 21 Juni 2016, dan berlaku sampai tanggal 21 Juni 2017;
 - b. Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 23 Februari 2016; dan
 - c. Rekomendasi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu nomor 90/KPMPTSP/IX/2015, tanggal 17 September 2015.
- Bahwa setelah itu Saksi menjelaskan bahwa izin yang dimiliki sudah tidak berlaku, dan bukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penambangan, dan pada saat itu Jamaluddin Alias Papa Bota bersama Operataor Excavator kami arahkan untuk ikut ke Kantor Polres Enrekang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan Saksi masih mengenalinya dan benar bahwa:
 - a. 1 (satu) lembar foto Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik yang kami temukan disekitar lokasi penambangan;
 - b. 1 (satu) lembar foto situasi lokasi tambang milik JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA;
 - c. 1 (satu) lembar foto mobil yang digunakan pada saat mengangkut material dari lokasi tambang menuju lokasi lokasi proyek;
- Bahwa pada waktu kami di lokasi tempat penambangan pasir tidak ada mobil truk yang ada hanya mobil eskavator;
- Bahwa Saksi bertanya dan dijawab mobil truk sedang mengangkut sertu ke Bassean Kabupaten Pinrang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Hermawan, S.H. Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu);
- Bahwa Saksi menemukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu) di lokasi milik Terdakwa sendiri yaitu Jamaluddin Alias Papa Bota di sungai Saddang yang terletak di Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Pak Irwanto, S.H dan kami berdua adalah anggota Kepolisian dari Polres Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 13.00 wita, kami mendapatkan informasi, dari masyarakat jika ada orang yang melakukan penambangan di Kampung Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, sehingga pada saat itu TIM langsung mengecek informasi tersebut, dan setelah TIM tiba di lokasi tersebut, kami menemukan ada 1 (satu) orang operator Excavator yang sedang istirahat di sekitar lokasi tambang tersebut, dan melihat 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan setelah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bertanya kepada Operator Excavator atas nama Alimuddin Alias Bidin dan mengatakan bahwa “siapa yang punya ini alat (excavator), dan Alimuddin Alias Bidin menjawab bahwa yang punya adalah Iwan, dan Saksi kembali bertanya bahwa “siapa yang punya ini lokasi tambang?” dan Alimuddin Alias Bidin menjawab bahwa “yang punya adalah Papa Bota”, setelah itu Saksi minta tolong kepada Alimuddin Alias Bidin untuk memanggil Papa Bota, dan tidak lama kemudian Jamaluddin Alias Papa Bota datang, dan Saksi menanyakan kepada Jamaluddin Alias Papa Bota, “apakah saudara memiliki izin untuk melakukan penambangan?” dan Jamaluddin Alias Papa Bota mengatakan bahwa “saya punya izin pak, tapi izinnya ada di rumah saya” sehingga Saksi mengatakan bahwa “kalau bisa kita ambil dulu, kami mau lihat”, sehingga pada saat itu Jamaluddin Alias Papa Bota pulang ke rumahnya dan mengambil izin yang dimaksud, dan tidak lama kemudian Jamaluddin Alias Papa Bota datang dan mengatakan bahwa “ini izin saya”, dan setelah itu Saksi memeriksa dan izin yang diperlihatkan yaitu:

- a. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor: 57/I.01.P/P2T/06/2016, tentang Izin usaha pertambangan Eksplorasi Sirtu Kepada JAMALUDDIN, tanggal 21 Juni 2016, dan berlaku sampai tanggal 21 Juni 2017;
 - b. Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 23 Februari 2016; dan
 - c. Rekomendasi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu nomor 90/KPMPTSP/IX/2015, tanggal 17 September 2015.
- Bahwa setelah itu Saksi menjelaskan bahwa izin yang dimiliki sudah tidak berlaku, dan bukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penambangan, dan pada saat itu Jamaluddin Alias Papa Bota bersama sopir mobil dan Operataor Excavator kami arahkan untuk ikut ke Kantor Polres Enrekang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan Saksi masih mengenalinya dan benar bahwa:
 - a. 1 (satu) lembar foto Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik yang kami temukan disekitar lokasi penambangan;
 - b. 1 (satu) lembar foto situasi lokasi tambang milik JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA;
 - c. 1 (satu) lembar foto mobil yang digunakan pada saat mengangkut material dari lokasi tambang menuju lokasi lokasi proyek;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kami di lokasi tempat penembangan pasir tidak ada mobil truk yang ada hanya mobil eskavator;
- Bahwa Saksi bertanya dan dijawab mobil truk sedang mengangkut sirtu ke Bassean Kabupaten Pinrang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Irpan Buang Alias Ippang Bin Buang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Sekitar bulan November 2020 saya disuruh oleh Edy (Kepala Desa Basseang) dengan mengatakan untuk membayar Jamaluddin Alias Bapak Botak apabila sirtu jenis pasir tiba di lokasi proyek ADD Desa Basseang Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang;
- Bahwa dari keterangan Iskandar Alias Bapak Laras, Anto Alias Ambo dan Djaiz Jafar Alias Bapak Ikbil yang menerangkan bahwa mereka masing-masing menggunakan mobil dum truck mengantar sirtu jenis pasir ke desa basseang, dimana pasir tersebut akan digunakan untuk peroyek rabat beton di jalan desa basseang, benar adanya, dengan harga sirtu jenis pasir yang saksi belikan dari Jamaluddin Alias Bapak Botak yaitu dengan harga Rp.650.000., / per 3 kubik atau satu ret dum truck dan jumlah sirtu jenis pasir yang saksi sudah saksi beli dari Jamaluddin Alias Bapak Botak yaitu 24 ret yang masing – masing 1 (satu) retnya 3 kubik, jadi totalnya 72 kubik, dan pasir tersebut berasal dari tambang milik Jamaluddin Alias Bapak Botak yang terletak di Garutu Desa Buttu batu Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada yang bawa pasir tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa proses transaksi jual beli sirtu jenis pasir milik Jamaluddin Alias Bapak Botak dengan saya yaitu setelah pasir tersebut di antar sampai lokasi proyek ADD di Desa Basseang, saya langsung menemui Jamaluddin Alias Bapak Botak di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan membayar pasar pasir miliknya yang telah di antar di proyek ADD Desa Basseang kabupaten pinrang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Edy, S.M. Alias Bapak Wirda Alias Pak Desa Bin Roben**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Jamaluddin Alias Papa Bota melakukan kegiatan penambangan, namun sekitar bulan November 2020 Saksi pernah di telepon oleh Jamaluddin Alias Bapak Botak dengan menawarkan saya sirtu, dan saya jawab "kalau memang ada material ta siap, saya terima dengan persetujuan saya belikan rp. 650.000.- / 3 kubik sampai di titik pekerjaan saya di Desa Basseang, saya juga mengatakan "kalau pasir ta sudah tiba di lokasi pekerjaan nanti tpk ku yang bayarki" sehingga pada saat itu Jamaluddin Alias Bapak Botak menyetujui hal tersebut;
- Bahwa dari keterangan Iskandar Alias Bapak Laras, Anto Alias Ambo dan Djaiz Jafar Alias Bapak Ikbak yang menerangkan bahwa mereka masing-masing menggunakan mobil dum truck mengantar sirtu jenis pasir ke Desa Basseang, dimana pasir tersebut akan digunakan untuk peroyek rabat beton di Jalan Desa Basseang, benar adanya, dengan harga sirtu jenis pasir yang saya belikan dari Jamaluddin Alias Bapak Botak yaitu dengan harga Rp.650.000., / per 3 kubik atau satu ret dum truck dan jumlah sirtu jenis pasir yang saya sudah saya beli dari Jamaluddin Alias Bapak Botak yaitu 24 ret yang masing-masing 1 (satu) retnya 3 kubik, jadi totalnya 72 kubik, dan pasir tersebut berasal dari tambang milik Jamaluddin Alias Bapak Botak yang terletak di Garutu, Desa Buttu batu, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tambang tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa proses transaksi jual beli sirtu jenis pasir milik Jamaluddin Alias Bapak Botak dengan saya yaitu saya sudah ada kesepakatan dengan Jamaluddin Alias Bapak Botak bahwa setelah pasir tersebut di antar sampai lokasi proyek ADD di Desa Basseang, uangnya nanti di serahkan langsung oleh TPK (tim pengelolah kegiatan) saya yang bernama Irfan, sehingga proses transaksinya Irfan yang langsung membayar pasir tersebut ke Jamaluddin Alias Bapak Botak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Djais Jafar Alias Papa Ikbal Bin Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penambangan adalah Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa nanti Saksi mengetahui jika tambang tersebut beroperasi tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, namun Saksi tidak tahu sejak kapan tambang tersebut dibuka atau mulai melakukan penambangan;
 - Bahwa Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 dan 3 (tiga) Unit Mobil Dum Truck milik Saksi dan milik Iskandar dan Anto, yang digunakan untuk mengangkut material keluar dari lokasi tambang, dibayar berdasarkan Ret pengangkutan material dari lokasi tambang ke lokasi penjualan / proyek yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret dengan kubikasi muatan sekitar 3 m3 dengan catatan biaya operasional ditanggung oleh Saksi selaku pemilik mobil;
 - Bahwa Saksi sudah memuat sebanyak 8 (delapan) ret dari lokasi tambang di kampung Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ke lokasi proyek ADD Desa Basseang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada pemilik tambang terkait dokumen yang dimiliki oleh Jamaluddin Alias Papa Bota, namun Saksi pernah menanyakan kepada rekan Saksi yaitu Anto yang lebih duluan mengangkut material tersebut yang mengatakan kepada Saksi bahwa sudah pernah menanyakan keabsahan dokumen tambang tersebut dan dari keterangan Anto tersebut pernah menanyakan langsung kepada pemilik tambang dan oleh pemilik tambang menyampaikan kepada Anto bahwa tambang miliknya memiliki ijin yang sah, dan Saksi mengetahui jika tambang yang dikelola oleh Jamaluddin Alias Papa Bota tidak memiliki ijin yang sah setelah petugas kepolisian menemukan saksi di lokasi tambang sirtu yang dikelola oleh Jamaluddin Alias Papa Bota pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WITA;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mobil Saksi yaitu Toyota Dyna 130 HT warna biru nomor Polisi DP 8407 IB nomor mesin WO4DTRJ68452, Nomor Rangka MHFC1JU43C5066880;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi **Iskandar Alias Bapak Laras Bin Baco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penambangan adalah Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan nanti Saksi mengetahui jika tambang tersebut beroperasi tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, namun Saksi tidak tahu sejak kapan tambang tersebut dibuka atau mulai melakukan penambangan
- Bahwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 dan 3 (tiga) Unit Mobil Dum Truck milik Saksi dan milik Djais dan Anto, yang digunakan untuk mengangkut material keluar dari lokasi tambang, dibayar oleh Iwan berdasarkan Ret pengangkutan material dari lokasi tambang ke lokasi penjualan / proyek yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret dengan kubikasi muatan sekitar 3 m3, tetapi Saksi tidak mengetahui kenapa Iwan yang membayar sewa mobil Saksi bersama dengan mobil Anto dan mobil Djais.
- Bahwa Saksi mengetahui jika di Kampung Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang terdapat lokasi tambang yang membutuhkan armada berupa mobil untuk mengangkut material berdasarkan info dari Iwan, dan mengatakan bahwa “kamu pergi di sana angkut material sirtu, kamu angkut ke desa basseang Kab. Pinrang, nanti saya bayarki lima ratus ribu per retnya”;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Jamaluddin mengenai izin tambang tersebut, pada saat itu Jamaluddin mengatakan “izin tambangnya lengkap”, namun Saksi mengetahui jika tambang tersebut tidak memiliki izin setelah petugas kepolisian resor Enrekang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Saksi di lokasi tambang sirtu yang di kelola Jamaluddin Alias Bapak Bota pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;

- Bahwa ciri-ciri mobil Saksi yaitu Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8580 KB, Nomor mesin W04DT-RJ23590 dan nomor rangka MHFC1JU43A5016466;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi **Anto Alias Ambo Alias Bapak Ila Bin Mada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penambangan adalah Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dan nanti Saksi mengetahui jika tambang tersebut beroperasi tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, namun Saksi tidak tahu sejak kapan tambang tersebut dibuka atau mulai melakukan penambangan
- Bahwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 dan 3 (tiga) Unit Mobil Dum Truck milik Saksi dan milik Djais dan Iskandar, yang digunakan untuk mengangkut material keluar dari lokasi tambang, dibayar oleh Iwan berdasarkan Ret pengangkutan material dari lokasi tambang ke lokasi penjualan / proyek yaitu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret dengan kubikasi muatan sekitar 3 m3, tangan catatan biaya operasional ditanggung oleh saya selaku pemilik mobil;
- Bahwa Saksi sudah memuat sebanyak 8 (delapan) ret dari lokasi tambang di kampung Garutu Desa Buttu batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ke lokasi proyek ADD Desa Basseang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemilik tambang menyampaikan kepada Saksi bahwa tambang miliknya memiliki ijin yang sah, dan Saksi mengetahui jika tambang yang dikelola oleh Jamaluddin Alias Papa Bota tidak memiliki ijin yang sah setelah petugas kepolisian menemukan Saksi di lokasi tambang sirtu yang dikelola oleh Jamaluddin Alias Papa Bota pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WITA;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mobil Saksi yaitu Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor Polisi DD 8023 TP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi **Irwandi Alias Iwan Bin Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tambang sirtu;
- Bahwa tambang sirtu yang terletak di garutu, desa buttu batu, kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tepatnya di sungai saddang yang di duga tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa pemiliknya adalah Jamaluddin Alias Bapak Botak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Jamaluddin Alias Bapak Botak melakukan kegiatan penambangan di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, namun perlu Saksi tambahkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Jamaluddin Alias Bapak Botak datang menemui Saksi untuk menyewa excavator milik Saksi untuk digunakan di lokasi tambang miliknya, dengan perjanjian bahwa excavator tersebut tersebut disewa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jamnya, dan operator atau yang mengemudikan alat ditanggung oleh penyewa (Jamaluddin), dan pada saat itu Saksi menanyakan izin dari tambang tersebut, Jamaluddin Alias Bapak Botak mengatakan "iya tambang saya memiliki izin", sehingga pada hari dan tanggal Saksi lupa namun pada bulan September 2020, alat Saksi berupa Excavator type PC200 warna kuning diangkut dari Malauwwe, Kecamatan Enrekang, Kabupten Enrekang, menuju kampung Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin yang dimaksud oleh Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana, namun dirinya pernah memberitahukan kepada Saksi secara berulang kali bahwa dirinya memiliki izin tambang terkait penambangan sirtu di Garutu, Desa Buttu Batu, kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika material hasil tambang sirtu Jamaluddin Alias Bapak Botak di perjual belikan, dan di angkut ke lokasi peroyek ADD di Desa Basseang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Bapak Botak memperjual belikan material hasil tambang sirtu miliknya dengan cara menyewa 3 unit mobil dum truck masing-masing milik dari Anto Alias Ambo, Iskandar Alias Bapak Laras, dan Djais Jafar Alias Papa Ikbal, untuk digunakan mengangkut sirtu ke proyek ADD di Basseang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa harga jual material hasil tambang sirtu Jamaluddin Alias Bapak Botak di jual dengan harga Rp650.000,- Per 3 kubik dan untuk sewa mobil Rp500.000.di bayar oleh Bapak Botak per retnya;
 - Bahwa Bapak Botak sendiri yang memilih operator excavator Saksi yaitu Alimuddin Ampupariwangi untuk mengoperasikan excavator tersebut di tambang miliknya;
 - Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Bapak Botak untuk menelpon sopir dum truck yaitu Bapak Laras sehingga waktu itu Saksi menelponnya dan memberitahukan bahwa “ada pekerjaannya bapak botak di tambangnya di garutu”, bapak laras menjawab “berapa sewanya”, pada saat itu juga Saksi bertanya kepada Bapak Botak yang ada di samping Saksi menanyakan berapa sewanya per ret, Bapak Botak menjawab “lima ratus ribu”, kemudian Saksi menyampaikan pembicaraan Saksi tersebut ke Bapak Laras, dan Bapak Laras menjawab “saya mau di cash”, sehingga pada saat itu Bapak Bota menyepaktinya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat izin tambang Terdakwa, hanya saja pada waktu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ada surat izin saya” setelah itu Saksi berbicara tentang sewa excavator Saksi;
 - Bahwa Terdakwa yang memberikan gaji kepada Alimuddin setiap jam sebanyak Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

9. Saksi **Alimuddin Ampu Pariwangi Alias Bibin Bin Pariewang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tambang sirtu;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ikut melakukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu);
- Bahwa Saksi ikut melakukan penambangan sejak Bulan September 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 di Garutu, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya di Sungai Sadding;
- Bahwa pemilik tambang tersebut adalah milik Jamaluddin Alias Bapak Bota;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan di lokasi tambang milik Jamaluddin Alias Bapak Bota, karena Saksi disuruh oleh Iwan untuk mengoperasikan Excavator miliknya di tambang tersebut;
- Bahwa peranan Iwan di lokasi tambang milik Jamaluddin Alias Bapak Bota yaitu dirinya selaku pemilik excavator tersebut kemudian Saksi selaku opratornya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jamaluddin Alias Bapak Bota menyewa excavator tersebut untuk digunakan di tambang miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa excavator milik Iwan yang disewa oleh Jamaluddin Alias Bapak Bota;
- Bahwa Saksi selaku oprator yang mengoperasikan excavator milik Iwan di lokasi tambang milik Jamaluddin Alias Bapak Bota, dimana setiap jamnya Saksi di gaji Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Jamaluddin Alias Bapak Bota;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Jamaluddin Alias Bapak Bota memiliki izin terkait dengan penambangan jenis sirtu di lokasi miliknya tersebut, dimana sebelumnya Jamaluddin pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya mempunyai Izin tambang, sehingga waktu itu Saksi berani bekerja selaku oprator excavator di lokasi tambang miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu izin apa saja yang dimiliki oleh Jamaluddin Alias Bapak Bota untuk melakukan penambangan jenis sirtu, dikarenakan Saksi tidak pernah melihat izin tambang tersebut;
- Bahwa sejak tambang Jamaluddin Alias Bapak Bota beroperasi, Jamaluddin sering melakukan penjualan material berupa pasir;
- Bahwa adapun harga material berupa pasir yang dijualkan oleh Jamaluddin tersebut yaitu Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa yang biasa membeli material di tempat tambang milik Jamaluddin yaitu antara lain Iskandar, Anto, dan Jaiz dengan harga Rp150.000

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) mobil truck yang memuat sekitar 3 (tiga) kubik sirtu;

- Bahwa material jenis pasir yang dijual oleh Jamaluddin tersebut di bawa ke Desa yang berada di sekitar perbatasan Kabupaten Pinrang;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan di lokasi Jamaluddin yaitu 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 berwarna Kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Eko Widiarto W, ST Alias Eko Bin Sri Widodo**, dipersidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah mengerti diperiksa dan diambil keterangannya tentang mekanisme perizinan di bidang pertambangan, dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 55 ayat (1) KUH-Pidana, yang terjadi Sejak Bulan September 2020 sampai tanggal 17 desember 2020 di Dusun Garutu Desa Buttu batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebelumnya ahli sering diperiksa sebagai ahli dalam Bidang Teknik Pertambangan selaku inspektur Tambang dan terakhir ahli diperiksa selaku Ahli Teknik Pertambangan di Polda Sulsel pada Tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidanan Pertambangan yang ditangani oleh Penyidik kepolsian Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli di Bidang Pertambangan yaitu Bidang Teknis Pertambangan, Konservasi Sumber Daya Mineral, Keselamatan Operasi Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Reklamasi dan panca Tambang;
- Bahwa Ahli dapat merincikan tugasnya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan batu bara;
- Bahwa Pengertian Pertambangan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur pada pasal 1 ayat :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pematangan;
 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
 4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
 6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 - 6a. Kontrak karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
 - 6b. Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
 - 6c. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Dihapus.
9. Dihapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Dihapus.

13. Dihapus.

13a. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usahayang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

13d. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
- 20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
- 20b. Pengembangan dan atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 23a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.-

26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

27. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.-

33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data,



potensi, dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Ahli menjelaskan bahwa Kegiatan usaha pertambangan yang dimaksud pasal 35 undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam bentuk:
- IUP adalah izin Usaha Pertambangan yang prosedur dan tahapannya terdiri dari WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Produksi;
- Surat izin Pertambangan Batuan yang proses penerbitannya dapat didelegasikan dari Pemerintah Pusat (Menteri) Kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) SIPB terdiri atas tahap kegiatan Perencanaan, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan;
- IPR adalah Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang merupakan sebuah area pertambangan yang dapat di lakukan dan diperuntukkan untuk kelompok masyarakat atau koperasi Desa;
- IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang memang merupakan sebuah wilayah khusus atau area khusus yang perlu penanganan dan perlakuan khusus tata kelolanya;
- Ahli menjelaskan bahwa dari izin pertambangan khusus tersebut diatas terbagi lagi berdasarkan Permen No 7 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Operasi produksi Khusus pertambangan terdiri : Sesuai Pasal 35, 39, 49, 50, 51, 52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin sementara (sudah ada izin eksplorasi tapi belum bisa menambang dan menjual tapi untuk kepentingan pengambilan sampel atau uji Laboratorium);

2. IUP Penjualan (bukan kegiatan pertambangan tapi ada mineral yang tergali dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis);

IUP pengangkutan dan Penjualan (tidak memiliki lokasi tambang atau WIUP tetapi material yang kelolah atau yang digunakan diambil dari orang/usaha yang memiliki Izin Tambang).

IUP Pengolahan dan Pemurnian (Hanya untuk mesin Crusher dan tidak masuk kegiatan tambang dan material yang digunakan diperoleh dari orang/usaha yang memiliki izin tambang

- Bahwa sejak Penerbitan dan Pelaksanaan Penuh UU No 3 Tahun 2020 pertanggal 11 Desember 2020 yang menerbitkan IUP adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri (Menteri ESDM) dan dicetak Melalui BKPM Pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa yang dimaksud izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) adalah Izin Usaha pertambangan yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eklorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pada pemegang IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa terkait dengan dokumen yang dimiliki oleh JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA Bin JAMANA dia tidak bisa melakukan kegiatan penambangan dan dapat mendapatkan sanksi pidana akibat kegiatan melawan hukum, yaitu melakukan penambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi apabila seseorang atau badan usaha yang belum memiliki izin usaha pertambangan, dapat melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Ahli sudah mengerti dan kegiatan terkait PETI, terdapat pembuktian adanya unsur ekonomi berupa penjualan komoditas batuan tanpa izin dan dapat dibuktikan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA Tidak Bisa melakukan kegiatan penambangan dikarenakan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Alias PAPA BOTA melakukan kegiatan penambangan telah Melanggar hukum karena bertentangan dengan Pasal 158 Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu);
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian Resor Enrekang telah melakukan penambangan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditemukan petugas kepolisian Resor Enrekang di sungai Saddang yang terletak di Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan jenis Sirtu (pasir dan batu) sejak bulan September 2020, sampai dengan sekarang tanggal 17 Desember 2020;
- Surat Izin yang Terdakwa miliki hanya:
 - a. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor: 57/I.01.P/P2T/06/2016, tentang Izin usaha pertambangan Eksplorasi Sirtu Kepada JAMALUDDIN, tanggal 21 Juni 2016, dan berlaku sampai tanggal 21 Juni 2017;
 - b. Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 23 Februari 2016;
 - c. Rekomendasi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu nomor 90/KPMPTSP/IX/2015, tanggal 17 September 2015;
- Bahwa sejak tambang Terdakwa tersebut beroperasi, Terdakwa hanya melakukan penjualan, namun ada beberapa orang yang mengangkut material keluar dari tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200, warna kuning;
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, namun pada bulan September 2020, Terdakwa ke rumah Iwan untuk membicarakan terkait

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Excavator miliknya, yang rencananya akan Terdakwa sewa untuk Terdakwa gunakan melakukan kegiatan penambangan di lokasi milik Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan Iwan sepakat jika akan menyewa Excavator miliknya dengan perjanjian bahwa Excavator tersebut disewa dengan perajian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jamnya, dan operator Excavator di tanggung oleh penyewa yaitu Terdakwa sendiri, sehingga pada saat itu Iwan dan Terdakwa sepakat dengan harga tersebut, dan tidak lama kemudian Excavator milik Iwan mulai operasi, dan melakukan penjualan dan pengangkutan material tambang ke luar lokasi tambang, dan beberapa hari kemudian Iwan mengangkut Excavatornya keluar dari lokasi tambang, dan sekitar Bulan Desember 2020 Iwan kembali membawa Excavatornya masuk ke lokasi tambang, dan Terdakwa kembali melakukan penambangan sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, tapi pada bulan September 2020, pada saat Terdakwa di rumah Iwan, ada perjanjian yang Terdakwa tanda tangani yaitu perjanjian yang isinya bahwa Excavator tersebut Terdakwa sewa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jamnya, namun perjanjian tersebut ada sama Iwan;
- Bahwa Iwan pernah menanyakan kepada Terdakwa, dan mengatakan bahwa “adakah izinnya itu tambang?” dan Saksi mengatakan bahwa “ada, semua izin tambang saya lengkap”;
- Bahwa Iwan tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk melihat izin usaha pertambangan untuk memastikan jika lokasi tambang milik Terdakwa benar memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa banyak material tambang yang sudah diangkut keluar lokasi tambang, sedangkan tempat penjualannya semuanya di jual di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang Terdakwa terima sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena sewa mobil tersebut sebanyak Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan di lokasi tambang milik saya di Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan dari lokasi tambang menuju lokasi proyek yang terletak di Desa Basseang Kecamatan Lembang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pinrang, ada alat yang digunakan yaitu 3 (tiga) unit Mobil truck;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8580 KB;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8023 TP;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna biru nomor polisi DP 8407 IB;
- 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 wita Kepolisian dari Polres Enrekang dalam hal ini saksi Irwanto dan saksi Hermawan menemukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu) di Kampung Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 dan 3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 adalah milik saksi Irwandi dan operator yang menjalankannya adalah saksi Alimuddin, sedangkan 3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck masing-masing dimiliki dan dijalankan oleh saksi Anto, saksi Iskandar, dan saksi Djais;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Alimuddin menggunakan excavator mengangkut material pasir dan batu dari sungai sadang dengan cara awalnya saksi Alimuddin menaikkan saringan besi ke atas mobil dump truck kemudian dengan menggunakan excavator saksi Alimuddin mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material pasir dan batu (sirtu) dari sungai sadang lalu diangkat setelah itu di letakkan ke atas saringan besi yang ada di atas bak mobil dump truck dengan demikian pasir dan batu yang ukurannya sesuai dengan saringan besi masuk ke dalam bak mobil dump truck, sedangkan batu yang berukuran besar atau tidak sesuai dengan saringan jatuh kesamping bak mobil dump truck tersebut, kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Alimuddin berulang-ulang sampai bak mobil dump truck penuh, lalu setelah mobil dump truck sudah terisi dengan material pasir dan batu, maka mobil tersebut berangkat ke Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk menjual pasir dan batu yang sudah diambil dari sungai sadang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kepolisian dari Polres Enrekang jika Terdakwa memiliki izin atas tambang tersebut dan menunjukkan surat izin berupa:
 1. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor: 57/I.01.P/P2T/06/2016, tentang Izin usaha pertambangan Eksplorasi Sirtu Kepada JAMALUDDIN, tanggal 21 Juni 2016, dan berlaku sampai tanggal 21 Juni 2017;
 2. Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 23 Februari 2016; dan
 3. Rekomendasi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu nomor 90/KPMPTSP/IX/2015, tanggal 17 September 2015;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iwan sepakat melakukan sewa menyewa Excavator milik saksi Iwan dengan perjanjian bahwa Excavator tersebut disewa dengan perijinan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jamnya, dan operator Excavator di tanggung oleh Terdakwa selaku penyewa;
- Bahwa selaku oprator yang mengoprasiakan excavator milik saksi Iwan di lokasi tambang, setiap jamnya saksi Alimuddin di gaji Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Djais, saksi Anto, saksi Iskandar sudah memuat sebanyak 8 (delapan) ret dari lokasi tambang di kampung Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ke lokasi proyek ADD Desa Basseang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ret dengan kubikasi muatan sekitar 3 m3, dengan catatan biaya operasional ditanggung oleh pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir ke Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga yang Terdakwa terima sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama bekerja di lokasi tambang, saksi Alimmuddin belum menerima upah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap **Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana**, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penambangan tanpa izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1 angka 19 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 wita Kepolisian dari Polres Enrekang dalam hal ini saksi Irwanto dan saksi Hermawan menemukan kegiatan penambangan Sirtu (pasir dan batu) di Kampung Garutu Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 milik saksi Irwandi dan operator yang menjalankannya adalah saksi Alimuddin, dan 3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck masing-masing dimiliki dan dijalankan oleh saksi Anto, saksi Iskandar, dan saksi Djais;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara menyuruh saksi Alimuddin menggunakan excavator mengangkut material pasir dan batu dari sungai sadang dengan cara awalnya saksi Alimuddin menaikkan saringan besi ke atas mobil dump truck kemudian dengan menggunakan excavator saksi Alimuddin mengambil material pasir dan batu (sirtu) dari sungai sadang lalu diangkat setelah itu di letakkan ke atas saringan besi yang ada di atas bak mobil dump truck dengan demikian pasir dan batu yang ukurannya sesuai dengan saringan besi masuk ke dalam bak mobil dump truck, sedangkan batu yang berukuran besar atau tidak sesuai dengan saringan jatuh kesamping bak mobil dump truck tersebut, kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Alimuddin berulang-ulang sampai bak mobil dump truck penuh, lalu setelah mobil dump truck sudah terisi dengan material pasir dan batu, maka mobil tersebut berangkat ke Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk menjual pasir dan batu yang sudah diambil dari sungai sadang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pasir ke Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), per ret dengan kubikasi muatan sekitar 3 m3 sehingga yang Terdakwa terima sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan sewa mobil dump truck;

Menimbang, bahwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa menyampaikan kepada petugas Kepolisian dari Polres Enrekang jika Terdakwa memiliki izin atas tambang tersebut dan menunjukkan surat izin berupa:

1. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN Nomor: 57/L.01.P/P2T/06/2016, tentang Izin usaha pertambangan Eksplorasi Sirtu Kepada JAMALUDDIN, tanggal 21 Juni 2016, dan berlaku sampai tanggal 21 Juni 2017;
2. Persetujuan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanggal 23 Februari 2016; dan
3. Rekomendasi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu nomor 90/KPMPTSP/IX/2015, tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen yang ditunjukkan Terdakwa tersebut bukan merupakan dasar untuk melakukan panambangan, serta penjualan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa izin yang wajib dimiliki oleh usaha pertambangan adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan yang sifatnya kumulatif artinya keseluruhan dokumen tersebut harus dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana Pasal 35 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, maka kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 200 milik saksi Irwandi dan operator yang menjalankannya adalah saksi Alimuddin, dan 3 (tiga) Unit Mobil Dump Truck masing-masing dimiliki dan dijalankan oleh saksi Anto, saksi Iskandar, dan saksi Djais;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan menyuruh saksi Alimuddin menggunakan excavator mengangkut material pasir dan batu dari sungai saddang dengan cara awalnya saksi Alimuddin menaikkan saringan besi ke atas mobil dump truck kemudian dengan menggunakan excavator saksi Alimuddin mengambil material pasir dan batu (sirtu) dari sungai sadang lalu diangkat setelah itu di letakkan ke atas saringan besi yang ada di atas bak mobil dump truck dengan demikian pasir dan batu yang ukurannya sesuai dengan saringan besi masuk ke dalam bak mobil dump truck, sedangkan batu yang berukuran besar atau tidak sesuai dengan saringan jatuh kesamping bak mobil dump truck tersebut, kemudian kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Alimuddin berulang-ulang sampai bak mobil dump truck penuh, lalu setelah mobil dump truck sudah terisi dengan material pasir dan batu, maka mobil tersebut berangkat ke Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk menjual pasir dan batu yang sudah diambil dari sungai sadang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kerja sama dengan saksi Alimuddin, saksi Anto, saksi Iskandar, dan saksi Djais, dalam melakukan penambangan pasir dan batu dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa menyuruh saksi Alimuddin mengangkut pasir dan batu, kemudian saksi Alimuddin mengangkut pasir dan batu menggunakan excavator, sedangkan saksi Anto, saksi Iskandar, dan saksi Djais mengangkut dan mengantarkan pasir dan batu yang telah diangkut tersebut menggunakan mobil dump truck ke pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut, saksi Alimuddin memperoleh keuntungan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam, saksi Anto, saksi Iskandar, dan saksi Djais memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ret,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah menyuruh melakukan penambangan tanpa izin, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung Keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti dalam proses pemeriksaan, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai dan ditutup, kemudian dilanjutkan dengan agenda tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun setelah tuntutan tersebut dibacakan dan Terdakwa menanggapi dengan mengajukan pembelaan ternyata pada saat Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis, Terdakwa juga melampirkan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (2) bahwa "jika pemeriksaan telah dinyatakan telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya",

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut dilampirkan Terdakwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup, dan tidak pula dimintakan pembukaan pemeriksaan kembali maka terhadap surat-surat yang dilampirkan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara sehingga pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan berupa pemidanaan yang efektif akan mengarahkan pada pembinaan dan berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8580 KB;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8023 TP;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna biru nomor polisi DP 8407 IB;
- 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa atas nama Alimuddin Ampu Pariwangi Alias Bidin Bin Pariwangi, maka barang bukti tersebut digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Alimuddin Ampu Pariwangi Alias Bidin Bin Pariwangi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Papa Bota Bin Jamana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8580 KB;
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 8023 TP;
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna biru nomor polisi DP 8407 IB;
 - 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Alimuddin Ampu Pariwangi Alias Bidin Bin Pariwangi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muhamad Aprila Rhamadhon, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)